



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Farid Andrianto Bin Sutaji .Alm;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pekuwon RT. 004 RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Bangsal Kabuapten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (pengepul Kardus Bekas);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/292/VI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa Farid Andrianto Bin Sutaji .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT. SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 November 2022, Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mjk;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri kab. Mojokerto tanggal 8 September 2022 No. Reg. Perkara PDM-92/MKRT0/Enz.2/08/2022, yang dibacakan dalam sidang sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

-----Bahwa **terdakwa Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm)** pada Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Pekuwon RT. 004 RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Tanpa hak atau umelawan*

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu diwilayah Bangsal, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wibsaksi Amuji dan saksi M. Riswan, S.H yang merupakan Tim Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm) di sebuah rumah di Dusun Pekuwon RT. 004 RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam tumpukan gerabah didalam dapur berupa sebuah mic speaker warna hitam didalam rongga bagian dalamnya terdapat 15 (lima belas) klip plastik Narkotika jenis Shabu dengan total beratbruto/kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, didalam laci kamar ditemukan 1 (Satu) klipplastik Narkotika jenis Shabu berat bruto/kotor seberat 1,1 (satu koma satu) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (Satu) buah handphone merek Oppo A54 model CPH2239 warna hitam no simcard 085730122633 dan 085895042668 yang berada disamping terdakwa, semua paket Narkotika jenis Shabu tersebut berasal dari GOPAL (DPO) dan dalam mendapatkan paket Narkotika jenis Shabu tersebut secara tak langsung (ranjau) di daerah sekitar Pasar Turi Kota Surabaya yang kemudian disimpan di dalam rongga dalam mic speker warna hitam yang ditaruh di tumpukan barang gerabah di dapur rumahnya namun untuk paket bonus Narkotika jenis Shabu dari GOPAL (DPO) disimpan di laci dalam kamar terdakwa untuk nantinya akan dikonsumsi sendiri.

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerima secara tidak angsung (ranjau) paket Narkotika jenis Shabu siap edar dari GOPAL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di sekitar Jalan Pasar Turi Surabaya dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 di sekitar Indomaret Pasar Turi Surabaya, dimana setiap penerimaan dari GOPAL (DPO) tersebut terdiri dari 3 (tiga) kemasan yang pertama yang berisi 5 (lima) klip plastik Narkotika jenis Shabu yang informasi GOPAL (DPO) adalah seberat 1 (satu) gram, kemasan kedua yang berisi 10 (sepuluh) klip plastik Narkotika jenis Shabu hemat yang mana kedua kemasan tersebut disediakan untuk para pelanggan terdakwa dan kemasan ketiga adalah 1 (satu) klip plastic Narkotika jenis Shabu sebagai bonus dari GOPAL (DPO) untuk digunakan oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa tidak pernah melakukan penimbangan atau pengemasan sebelumnya, dan dalam pembelian paket Narkotika jenis Shabu dari GOPAL (DPO), untuk kemasan yang pertama yang berisi 5 (lima) klip plastik Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram diberi harga per klipnya Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan kedua yang berisi 10 (sepuluh) klip plastic Narkotika jenis Shabu yang informasi GOPAL (DPO) adalah paket hemat (Pahe) diberi harga per klipnya Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah), untuk kemasan yang pertama yang berisi 5 (lima) klip plastic Narkotika jenis Shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram maka dijual per klipnya seharga Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk kemasan kedua yang berisi 10 (sepuluh) klip plastik Narkotika jenis Shabu adalah paket hemat (Pahe) maka dijual per klipnya seharga Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari membantu memperjualbelikan paket Narkotika jenis Shabu selama ini yang berasal dari GOPAL (DPO) setiap penerimaan barang tersebut jika laku terjual adalah kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) sampai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluhribu rupiah), selain itu terdakwa juga mendapat keuntungan berupa paket Narkotika jenis Shabu yang berat bruto/kotor kurang lebih 1 (satu) gram yang akan dipergunakannya sendiri, dan untuk pembayaran kepada GOPAL (DPO) dilakukan secara bertahap bila shabu telah laku terjual;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparaturnya yang berwenang untuk melakukan kegiatan membeli, menerima, menjual, sebagai perantara jualbeli, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Shabu seperti kegiatan tersebut dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04522/2022/NNF tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ber asal dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim atas nama Terdakwa **Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm)**, dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor :09403/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,561$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09404/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,834$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09405/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,748$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor :09406/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,727$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09407/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,845$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09408/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,829$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09409/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,830$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09410/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09411/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,162$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09412/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor :09413/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09414/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09415/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09416/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09417/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09418/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 16 (enam belas) paket klip plastik berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut diatas dengan berat netto 6,179 (enam komaser atus tujuh puluh sembilan) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

***Bahwa terdakwa Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm) pada Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Pekuwon RT. 004 RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu diwilayah Bangsal, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekirapukul 20.30 Wib saksi Amuji dan saksi M. Riswan, S.H yang merupakan Tim Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm) di sebuah rumah di Dusun Pekuwon RT. 004 RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam tumpukan gerabah didalam dapur berupa sebuah mic speaker warna hitam didalam rongga bagian dalamnya terdapat 15 (lima belas) klip plastic Narkoti kajenis Shabu dengan total berat bruto/kotor seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya, didalam laci kamar ditemukan 1 (Satu) klip plastic Narkotika jenis Shabu beratbruto/kotor seberat 1,1 (satu koma satu) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (Satu) buah handphone merekOppo A54 model CPH2239 warna hitam no simcard 085730122633 dan 085895042668 yang berada disamping terdakwa, semua paket Narkotika jenis Shabu tersebut berasal dari GOPAL (DPO) dan dalam mendapatkan

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket Narkotika jenis Shabu tersebut secara tak langsung (ranjau) di daerah sekitar Pasar Turi Kota Surabaya yang kemudian disimpan didalam rongga dalam mic speaker warna hitam yang ditaruh di tumpukan barang gerabah di dapur rumahnya namun untuk paket bonus Narkotika jenis Shabu dari GOPAL (DPO) disimpan di laci dalam kamar terdakwa untuk nanti ya akan dikonsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa menerima secara tidak langsung (ranjau) paket Narkotika jenis Shabu siap edar dari GOPAL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di sekitar jalan Pasar Turi Surabaya dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 di sekitar Indomaret Pasar Turi Surabaya, dimana setiap penerimaan dari GOPAL (DPO) tersebut terdiri dari 3 (tiga) kemasan yang pertama yang berisi 5 (lima) klip plastic Narkotika jenis Shabu yang informasi GOPAL (DPO) adalah seberat 1 (satu) gram, kemasan kedua yang berisi 10 (sepuluh) klip plastic Narkotika jenis Shabu hemat yang mana kedua kemasan tersebut disediakan untuk para pelanggan terdakwa dan kemasan ketiga adalah 1 (satu) klip plastic Narkotika jenis Shabu sebagai bonus dari GOPAL (DPO) untuk digunakan oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa tidak pernah melakukan penimbangan atau pengemasan sebelumnya, dan dalam pembelian paket Narkotika jenis Shabu dari GOPAL (DPO), untuk kemasan yang pertama yang berisi 5 (lima) klip plastic Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram diberiharga per klipnya Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan kedua yang berisi 10 (sepuluh) klip plastik Narkotika jenis Shabu yang informasi GOPAL (DPO) adalah paket hemat (Pahe) diberi harga per klipnya Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah), untuk kemasan yang pertama yang berisi 5 (lima) klip plastik Narkotika jenis Shabu masing masing seberat 1 (satu) gram maka dijual per klipnya seharga Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk kemasan kedua yang berisi 10 (sepuluh) klip plastik Narkotika jenis Shabu adalah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket hemat (Pahe) maka dijual per klipnya sehargaRp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan dari membantu memperjual belikan paket Narkotika jenis Shabu selama ini yang berasal dari GOPAL (DPO) setiap penerimaan barang tersebut kalaku terjual dalam kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) sampaiRp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah), selain itu terdakwa juga mendapat keuntungan berupa paket Narkotika jenis Shabu yang berat bruto/ kotor kurang lebih 1 (satu) gram yang akan dipergunakannya sendiri, dan untuk pembayaran kepada GOPAL (DPO) dilakukan secara bertahap bila shabu telah laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparaturnya yang berwenang untuk melakukan kegiatan membeli, menerima, menjual, sebagai perantara jualbeli, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Shabu seperti kegiatan tersebut dan telah melanggaraturan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04522/2022/NNF tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim atas nama Terdakwa **Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm)**, dengan kesimpulan:
  - Barang bukti nomor :09403/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,561 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti nomor :09404/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,834 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor :09405/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,748$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09406/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,727$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09407/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,845$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09408/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,829$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09409/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,830$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09410/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  grama dalah benar kristal Metam fetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09411/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,162$  grama dalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Barang bukti nomor :09412/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09413/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09414/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09415/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09416/2022/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09417/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor :09418/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 16 (enambelas) paket klip plastic berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut diatas dengan berat netto 6,179 (enam koma seratus tujuh puluh sembilan) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto tanggal 08 November 2022 Nomor Register perkara: PDM-92/MJKRTO/Enz.2/08/2022, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Gram) lebih**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Barang bukti nomor :09403/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,561 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomo rurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2) Barang bukti nomor :09404/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,834 gram adalah benar kristal

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3) Barang bukti nomor :09405/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,748 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Barang bukti nomor :09406/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,727 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Barang bukti nomor :09407/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6) Barang bukti nomor :09408/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,829 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7) Barang bukti nomor :09409/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,830 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8) Barang bukti nomor :09410/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,084 gram adalah benar kristal

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 9) Barang bukti nomor :09411/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,162 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10) Barang bukti nomor :09412/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,075 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 11) Barang bukti nomor :09413/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,073 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12) Barang bukti nomor :09414/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,076 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 13) Barang bukti nomor :09415/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,099 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 14) Barang bukti nomor :09416/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,076 grama dalah benar kristal

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15) Barang bukti nomor :09417/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16) barangbuktinomor :09418/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17) 1 (satu) buah mic speaker warna hitam;

18) 1 (Satu) buah handphone merek Oppo A54 model CPH2239 warna hitam no simcard 085730122633 dan 085895042668

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 November 2022 Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**"

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Primair

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti nomor :09403/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,561$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Barang bukti nomor :09404/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,834$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Barang bukti nomor :09405/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,748$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Barang bukti nomor :09406/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,727$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  5. Barang bukti nomor :09407/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,845$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Barang bukti nomor :09408/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,829$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Barang bukti nomor :09409/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,830$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Barang bukti nomor :09410/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  grama dalah benar kristal Metam fetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Barang bukti nomor :09411/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,162$  grama dalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Barang bukti nomor :09412/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Barang bukti nomor :09413/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Barang bukti nomor :09414/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Barang bukti nomor :09415/2022/NNF berupa krista lwarna putih dengan berat netto  $\pm$  0,099 gramad alah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Barang bukti nomor :09416/2022/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,076 grama dalah benar kristal Metamfetamina, terdaftardalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
15. Barang bukti nomor :09417/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan I (satu) nomorurut 61 lampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Barang bukti nomor :09418/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
17. 1 (satu) buah mic speker warna hitam;

## **Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) buah handphone merek Oppo A54 model CPH2239 warna hitam no simcard 085730122633 dan 085895042668

## **Dinyatakan dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Terdakwa menyatakan Banding pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Nomor 158/Akta.Pid/2022/PN.Mjk;
2. Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Mojokerto Nomor W15.PAS.21-PK.01.01-2444 pada hari Selasa tanggal 29 November

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2022 yang dibuat oleh Judi Budi Setiawan, Kalapas Mojokerto yang menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 November 2022, Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mjk;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 158/Akta.Pid/2022/PN Mjk yang dibuat oleh Edy Rahmansyah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 November 2022, Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mjk;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Mjk oleh Heni Puspita, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 November 2022, Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mjk ;
5. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Mjk oleh Heni Puspita, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada Hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 November 2022, Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mjk ;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Mjk dibuat oleh Heni Puspita, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, memberitahukan kepada Jaks Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Terdakwa Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Mjk dibuat oleh Heni Puspita, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada Hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 22 November 2022, sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan 7 (tujuh) hari kemudian tertanggal 29 November 2022, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 308/Pid.Sus/ 2022/PN Mjk Tanggal 22 November 2022, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Farid Andrianto bin Sutaji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, kecuali mengenai lamanya pidana yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena selain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pada diri Terdakwa juga Terdakwa masih dalam usia produktif (muda usia) sehingga diharapkan bisa berlaku baik setelah menjalani pidana;

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 22 November 2022 perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Mjk Tanggal 22 November 2022 yang selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farid Andrianto Bin Sutaji (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti nomor :09403/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,561 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Barang bukti nomor :09404/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,834 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Barang bukti nomor :09405/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,748 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Barang bukti nomor :09406/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,727 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  5. Barang bukti nomor :09407/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,845 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  6. Barang bukti nomor :09408/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,829 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Barang bukti nomor :09409/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,830$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Barang bukti nomor :09410/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  grama dalah benar kristal Metam fetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Barang bukti nomor :09411/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,162$  grama dalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Barang bukti nomor :09412/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Barang bukti nomor :09413/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Barang bukti nomor :09414/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Barang bukti nomor :09415/2022/NNF berupa krista lwarna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  gramad alah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Barang bukti nomor :09416/2022/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  grama adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftardalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

15. Barang bukti nomor :09417/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan I (satu) nomorurut 61 lampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Barang bukti nomor :09418/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17.1 (satu) buah mic speaker warna hitam;

## Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

1 (Satu) buah handphone merek Oppo A54 model CPH2239 warna hitam  
no simcard 085730122633 dan 085895042668

## Dinyatakan dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskanpada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2023** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya oleh **H. Budi Susilo, SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing **Ganjar Susilo, SH.MH.**,dan **Houtman Lumban Tobing, SH.** Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Haki-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Roihah, SH.**,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ganjar Susilo, SH.MH

H. Budi Susilo, SH.MH.

t.t.d.

2. Houtman Lumban Tobing, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Roihah, S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 1423/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)